

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DIBAWAH UMUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS DAN SEJAHTERA

Prevention of Underage Marriage as an Effort to Realize Quality and Prosperous Families

Rika Damayanti^{1*}
Suriyati¹
Karina Wishar¹
Novita Sari Ningsi¹
A. Paradilla Asjun¹
Sulfiki Almadani¹
Mulawarman¹
Nurfadli¹
Sahrul¹

¹Universitas Andi Sudirman,
Bone, Sulawesi Selatan

*email:
rikadamayantistih@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan keluarga. Indonesia masih termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, mengenai risiko perkawinan anak serta pentingnya perlindungan anak dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, remaja, dan mahasiswa dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), penyuluhan hukum, edukasi mengenai dampak perkawinan anak, penandatanganan komitmen bersama, serta evaluasi melalui diskusi dan wawancara kepada peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan secara aktif dan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai batas usia perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, faktor penyebab perkawinan anak, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarga. Selain itu, peserta menyatakan komitmen untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan anak dan mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Kata Kunci:

Usia dini
Hukum
Pernikahan
Keluarga

Keywords:

Early age
Law
Marriage
Family

Abstract

Child marriage remains a social problem that affects the quality of human resources, educational attainment, reproductive health, and family welfare. Indonesia continues to face a relatively high rate of child marriage, making preventive efforts through education and legal awareness essential. This community service program aimed to enhance the understanding of parents, adolescents, and community members regarding the risks of child marriage and the importance of child protection in achieving quality and prosperous families. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach involving village officials, community leaders, traditional leaders, parents, adolescents, and university students throughout the implementation process. The activities consisted of Focus Group Discussions (FGDs), legal counseling, educational sessions on the impacts of child marriage, the signing of a joint commitment, and evaluation through discussions and participant interviews. The results demonstrated that participants actively engaged in the activities and showed improved understanding of the legal minimum age for marriage, the factors contributing to child marriage, and its impacts on education, health, and family life. Furthermore, participants expressed their commitment to supporting child marriage prevention efforts within their communities. The program indicates that community-based legal education can serve as an effective strategy for increasing public awareness and preventing child marriage, thereby contributing to the development of quality and prosperous families.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submit: 30-04-2026

Accepted: 04-06-2026

Published: 20-06-2026

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang

bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam

membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan ketahanan sosial. Oleh karena itu, pembentukan keluarga ideal memerlukan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia. Keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang matang dan terencana memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan pendidikan anak, menjaga kesehatan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga di masa depan.

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian serius baik di tingkat global maupun nasional. United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan bahwa jutaan anak perempuan di dunia masih mengalami perkawinan sebelum mencapai usia 18 tahun sehingga menghambat hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesempatan berkembang secara optimal (UNICEF, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan keluarga, melainkan juga persoalan pembangunan yang berdampak terhadap kualitas generasi mendatang.

Di Indonesia, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih menjadi perhatian karena berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan (BPS,

2023). Perkawinan anak tidak hanya mengakibatkan terhentinya pendidikan formal, tetapi juga meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi, ketergantungan ekonomi, serta rendahnya kualitas hidup keluarga.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, norma sosial budaya, kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak anak dan konsekuensi hukum perkawinan usia anak (Mubasyaroh, 2021; Adinda Hermamdam, 2021). Pada beberapa wilayah, perkawinan anak masih dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan keluarga, padahal praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks.

Dari aspek kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko kehamilan pada usia remaja yang berkaitan dengan tingginya angka komplikasi kehamilan dan persalinan. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menjelaskan bahwa kehamilan pada usia remaja memiliki risiko lebih tinggi terhadap

kematian ibu, kelahiran prematur, serta gangguan kesehatan bagi ibu dan bayi (WHO, 2023). Selain itu, dari aspek psikologis, pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai untuk menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Kondisi tersebut dapat memicu konflik rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi keluarga, bahkan perceraian.

Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat juga memerlukan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak. Berdasarkan hasil identifikasi awal yang dilakukan tim pengabdian bersama pemerintah desa, ditemukan bahwa masih terdapat pemahaman masyarakat yang beragam mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, serta kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan edukasi hukum yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, dan remaja sebagai sasaran utama.

Sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Melalui penyuluhan hukum dan edukasi partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum perkawinan, dampak perkawinan anak, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Kegiatan ini juga bertujuan membangun komitmen bersama antara

pemerintah desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja dalam mendukung perlindungan anak serta menekan potensi terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara tim pengabdian, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, dan remaja dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan perkawinan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Menurut Kindon et al. (2007), *Participatory Action Research* merupakan pendekatan penelitian dan pengabdian yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam menghasilkan perubahan sosial melalui proses refleksi dan tindakan bersama. Pendekatan ini relevan digunakan dalam kegiatan edukasi hukum karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara kolektif.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 di Desa Maccope, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, remaja, serta mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang terlibat sebagai pendamping kegiatan. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi awal dengan pemerintah desa yang menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak perkawinan anak dan pentingnya perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi partisipasi peserta, pedoman diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), daftar pertanyaan wawancara, dokumentasi kegiatan, serta lembar evaluasi pemahaman peserta setelah pelaksanaan penyuluhan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat partisipasi, pemahaman, dan respons masyarakat terhadap materi yang diberikan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

I. Identifikasi Masalah dan Focus Group Discussion (FGD)

Pada tahap awal, tim pengabdian melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan mahasiswa untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat serta faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat dan menentukan materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Dalam FGD dibahas beberapa aspek, yaitu:

- a. Kondisi demografi dan karakteristik masyarakat Desa Maccope.
- b. Informasi mengenai kasus atau potensi terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat.
- c. Faktor-faktor penyebab perkawinan anak yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial.
- d. Ketentuan hukum mengenai perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Penguatan Komitmen dan Kemitraan Pencegahan Perkawinan Anak

Setelah proses identifikasi masalah dilakukan, tim pengabdian bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat melaksanakan kegiatan penguatan komitmen dalam bentuk kesepakatan bersama untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di lingkungan desa.

Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga, dan remaja agar memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya perlindungan anak. Selain itu, tahap ini juga menjadi media untuk memperkuat dukungan kelembagaan terhadap program edukasi hukum yang dilaksanakan.

3. Penyuluhan Hukum dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan remaja. Materi penyuluhan disampaikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang berkaitan dengan perkawinan anak.

Materi yang diberikan meliputi:

- a. Pengertian dan batas usia perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi keluarga, dan kesejahteraan sosial.
- c. Hak-hak anak yang harus dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.
- d. Peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.
- e. Strategi membangun keluarga yang berkualitas dan sejahtera melalui perencanaan kehidupan berkeluarga yang matang.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman,

pandangan, serta permasalahan yang ditemukan di lingkungan masing-masing sehingga proses edukasi berlangsung secara partisipatif.

4. Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, diskusi reflektif, sesi tanya jawab, dan wawancara singkat setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan serta menilai efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak.

- a. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:
- b. Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan.
- c. Kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah diberikan.
- d. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai dampak perkawinan anak.
- e. Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung pencegahan perkawinan anak di lingkungan masyarakat.
- f. Adanya dukungan pemerintah desa dan tokoh masyarakat terhadap keberlanjutan program edukasi hukum.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, remaja, dan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

mengidentifikasi faktor penyebab perkawinan anak serta merumuskan langkah-langkah pencegahannya. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Identifikasi Permasalahan Perkawinan Anak di Masyarakat

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa perkawinan anak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, rendahnya kesadaran terhadap dampak perkawinan anak, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, serta minimnya informasi mengenai perlindungan anak dan kesehatan reproduksi remaja.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor pendidikan, ekonomi keluarga, norma sosial, dan rendahnya literasi hukum merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak di Indonesia (Hermamdang, 2021). Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan anak menyebabkan masyarakat masih menganggap perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar dalam kondisi tertentu (Rohman, 2026).



Gambar 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Hasil FGD juga menunjukkan bahwa sebagian peserta belum memahami perubahan ketentuan usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk menyesuaikan materi penyuluhan agar lebih menekankan aspek perlindungan anak, hak anak atas pendidikan, serta dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap kualitas keluarga.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak

Setelah identifikasi masalah dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum mengenai pencegahan perkawinan anak. Materi yang disampaikan meliputi batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, faktor penyebab perkawinan anak, dampak kesehatan reproduksi, dampak sosial ekonomi, serta peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait mekanisme dispensasi kawin, risiko kesehatan pada kehamilan usia remaja, dampak putus sekolah akibat perkawinan anak, serta peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak remaja. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu perkawinan anak merupakan persoalan yang dianggap penting oleh masyarakat dan membutuhkan edukasi yang berkelanjutan.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat dan Remaja

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan anak. Peserta memahami bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum tercapainya kematangan fisik dan psikologis berpotensi menghambat pendidikan, meningkatkan risiko kemiskinan keluarga, serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Temuan ini selaras dengan laporan UNICEF yang menyebutkan bahwa perkawinan anak berkontribusi terhadap rendahnya akses pendidikan dan meningkatnya kerentanan sosial ekonomi pada kelompok usia muda (UNICEF, 2023).

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pencegahan Perkawinan Anak

Berdasarkan hasil diskusi, tanya jawab, dan wawancara setelah kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak. Sebagian besar peserta telah mampu menjelaskan kembali batas usia minimal perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memahami kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Peserta juga memahami bahwa perkawinan anak bukan hanya berkaitan dengan persoalan usia, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan reproduksi, dan kematangan psikologis calon pasangan. Pemahaman tersebut menjadi indikator bahwa penyuluhan hukum yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang berkualitas.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial (Fauzi, 2024).

Penguatan Komitmen Bersama dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Selain penyuluhan hukum, kegiatan pengabdian juga menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan peserta kegiatan untuk mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesepakatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap remaja, memperkuat komunikasi dalam keluarga, serta mendukung pelaksanaan program edukasi yang berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan kesehatan reproduksi remaja.



Gambar 3. Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Perkawinan Anak

Keberadaan komitmen bersama ini merupakan salah satu luaran penting kegiatan pengabdian karena menunjukkan adanya dukungan dari berbagai pihak terhadap upaya pencegahan perkawinan anak. Dukungan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun lingkungan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) efektif digunakan dalam kegiatan pengabdian yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Keterlibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi kegiatan mendorong munculnya rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan sehingga peserta lebih mudah menerima materi yang diberikan.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak perkawinan anak menunjukkan bahwa edukasi hukum

memiliki peran strategis dalam upaya preventif. Pengetahuan yang baik mengenai ketentuan hukum, risiko kesehatan, dan dampak sosial ekonomi dapat menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif (Nurhayati, 2024). Oleh karena itu, keberlanjutan program edukasi hukum dan pembinaan masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut kegiatan pengabdian, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, sekolah, dan keluarga akan memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui penyuluhan berkala, penyebaran media edukasi, serta pembentukan kelompok peduli perlindungan anak di tingkat desa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak.

Selain itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak melalui koordinasi antara pemerintah desa, keluarga, dan lembaga terkait. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran keluarga dalam pengawasan terhadap anak, serta mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak di Desa Maccopo,

Kabupaten Bone, telah terlaksana dengan baik melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, orang tua, remaja, dan mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), penyuluhan hukum, edukasi, serta penguatan komitmen bersama mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan, faktor penyebab perkawinan anak, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan kehidupan keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya partisipasi aktif peserta dalam proses diskusi dan penyuluhan serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran keluarga dan lingkungan dalam melindungi anak, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, harmonis, dan sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Carigading Kabupaten Bone, UPT PPA Kabupaten Bone, aparat keamanan, tokoh adat, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Andi Sudirman atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Hermandang, A. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–14. <https://ejurnal.bkkbn.go.id>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203933671>
- UNICEF. (2023). *Child Marriage*. New York: United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id>
- World Health Organization. (2023). *Adolescent Pregnancy*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>